

## **Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Kepercayaan sebagai Variabel Intervening**

**Yayu Qonitah Rahayu, Suyatmin Waskito Adi**  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
E-mail: yayuqonitahrahayu14@gmail.com

---

### **KEYWORD**

*tax knowledge; tax socialization; trust; personal taxpayer compliance.*

### **ABSTRACT**

*Taxpayer compliance is one of the important factors in increasing state revenue from the tax sector. Tax knowledge and tax socialization are believed to be able to increase taxpayer compliance. However, the role of trust as an intervening variable has not been widely studied. This study aims to examine the effect of tax knowledge and tax socialization on individual taxpayer compliance at the Surakarta Tax Office through trust as an intervening variable. This study uses a quantitative approach with a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to 65 individual taxpayers at the Surakarta Tax Office. Data analysis was carried out using multiple linear regression and path analysis with the Sobel test to test the role of trust as an intervening variable. The results of the study indicate that (1) There is a positive and significant effect of tax knowledge on individual taxpayer compliance. (2) There is a positive and significant effect of tax socialization on individual taxpayer compliance. (3) There is a positive and significant effect of trust on individual taxpayer compliance. (4) There is an effect of tax knowledge on individual taxpayer compliance through trust as an intervening variable. (5) There is no effect of tax socialization on individual taxpayer compliance through trust. Conclusion: Tax knowledge and tax socialization play an important role in increasing taxpayer compliance, with trust as an intervening variable that strengthens the relationship between tax knowledge and compliance..*

### **KATA KUNCI**

pengetahuan pajak;  
sosialisasi  
perpajakan;  
kepercayaan;  
kepatuhan wajib  
pajak pribadi.

### **ABSTRAK**

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak diyakini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, peran kepercayaan sebagai variabel intervening masih belum banyak diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Surakarta melalui kepercayaan sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan

---

metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 65 wajib pajak orang pribadi di KPP Surakarta. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dan analisis jalur (path analysis) dengan uji Sobel untuk menguji peran kepercayaan sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (4) Terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui kepercayaan sebagai variabel intervening. (5) Tidak terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui kepercayaan. Kesimpulan pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan kepercayaan sebagai variabel intervening yang memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan.


---

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berperan penting dalam membiayai semua pengeluaran dan kebutuhan pemerintah demi terwujudnya kemakmuran rakyat (Rizky Ramadhan & Adi, 2021). Berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1, Ayat 1 menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Meskipun sektor pajak memiliki peranan yang besar terhadap penerimaan negara, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi beberapa kendala. Salah satu kendalanya yaitu rendahnya kepatuhan wajib pajak (Anjani, 2015).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Caroline et al., 2023). Kepatuhan wajib pajak juga diartikan sebagai suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Agun et al., 2022). Saputra (2020) menjelaskan bahwa besarnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Hal ini sebabkan karena sebagian besar masyarakat Indonesia belum begitu sadar dengan pentingnya peran pajak bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dan beranggapan bahwa peraturan pajak makin lama makin memberatkan wajib pajak sehingga para wajib pajak enggan untuk membayar pajak (Resmi, 2019).

Berdasarkan laporan dari Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2023, diketahui bahwa realisasi kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dan membayar pajak sepanjang 2022 mencapai 83,2%. Angka tersebut sebenarnya turun dari realisasi 2021 yang mencapai 84,07% (Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2023). Adapun besarnya angka kepatuhan wajib pajak dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:



**Grafik 1.** Kepatuhan Wajib Pajak 2017-2022

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

Berdasarkan laporan dari Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, besarnya target SPT tahunan pada 2022 adalah sebanyak 19 juta wajib pajak yang terdiri dari 1,65 juta wajib pajak perusahaan dan 17,35 juta wajib pajak pribadi. Namun pada realisasinya kepatuhan wajib yang mampu dilaksanakan hanya sebanyak 15,8 juta pelaporan (Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun mengalami peningkatan, namun pada pelaksanaannya kepatuhan wajib masih belum mampu memenuhi capaian target yang telah ditentukan terutama pada kepatuhan wajib pajak pribadi (Rahayu, 2017).

Secara garis besar, kepatuhan wajib pajak pribadi dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu seperti pengetahuan, kepercayaan, tingkat pendidikan dan kesadaran wajib pajak. Faktor eksternal dari luar individu wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, sistem perpajakan, pelayanan, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Mandagi et al., 2014). Dari sekian banyaknya faktor tersebut, salah satu faktor yang paling berperan penting dalam kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan.

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan tentang aturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak (Irawan, 2020). Pengetahuan perpajakan sangat dibutuhkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan menghindari sanksi perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Febriani & Kusmuriyanto, 2015). Salsabila & Furqon (2020) menjelaskan bahwa pengetahuan wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan pada akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (Rahman, 2018). Oleh sebab itu, bahwa tingkat pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor penting bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mianti (2021) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian Nasiroh (2022) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi (Lubis & Sanulika, 2024).

Selain pengetahuan, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jendral Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Ananda, 2015). Andinata (2016) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan

kepada masyarakat sekitar, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu tentang perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan. Oleh sebab itu, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan rutin agar lebih dimengerti oleh Wajib Pajak karena dengan adanya sosialisasi yang baik dan efisien akan meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak itu sendiri tentang pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan hasil penelitian Alimbudiono (2020) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Selanjutnya faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu kepercayaan. Sari (2022) menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan pendapat umum yang di anut oleh seseorang dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak bersifat baik dan bekerja untuk kebaikan masyarakat banyak. Kepercayaan sosial ini menggambarkan penerimaan seseorang terhadap suatu otoritas. Kepercayaan masyarakat ini sangat diperlukan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah bekerja bukan hanya untuk kepentingan golongan melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Berdasarkan Slippery Slope Theory, ketika Wajib Pajak memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah maka kepatuhan pajak akan meningkat (Irawan, 2020). Hasil penelitian Siahaan (2018) menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Berbeda dengan hasil tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Samuel (2022) menemukan bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan data yang di kutip dari Radar Solopos.com yang dirilis pada 4 maret 2020, diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) di Kota Surakarta dinilai masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari 139.000 wajib pajak yang terdaftar, baru 21% nya yang aktif dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil observasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta di ketahui bahwa salah satu permasalahan yang masih menjadi PR utama KPP Pratama Surakarta yaitu kepatuhan wajib yang masih rendah, terutama pada wajib pajak pribadi. Oleh sebab itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta berupaya melakukan beberapa langkah persuasif seperti “jemput bola” yang dilakukan dengan mendatangi beberapa public space seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan kantor kecamatan.

Berdasarkan uraian latar belakang serta beberapa hasil penelitian sebelumnya penelitian menemukan bahwa masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Surakarta)”.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer. Adapun sumber data primer dan data sekunder pada penelitian ini data sekunder yang bersumber dari artikel-artikel media cetak maupun elektronik, serta jurnal-jurnal penelitian yang relevan dengan tema penelitian.

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan (kuesioner) yang dibuat langsung oleh peneliti, kemudian peneliti mengembangkan kepada responden. Penskoran untuk setiap jawaban yang diberikan oleh responden dalam

penelitian ini ditentukan sebagai berikut: Skor 1 diberikan untuk jawaban "Sangat Tidak Setuju", "tidak pernah", atau "sangat negatif"; Skor 2 untuk jawaban "Tidak Setuju", "hampir tidak pernah", atau "negatif"; Skor 3 untuk jawaban "Setuju", "sering", atau "positif"; dan Skor 4 untuk jawaban "Sangat Setuju", "selalu", atau "sangat positif".

Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif, asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda untuk menghasilkan data statistik yang mudah dipahami dan dapat dipercaya. Metode pengujian hipotesis yang digunakan adalah statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data melalui nilai rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, nilai maksimum, dan minimum. Statistik ini membantu menyajikan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Uji Asumsi Klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan, meliputi:

1. Uji Normalitas: Menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov untuk memeriksa apakah data terdistribusi normal. Data dikatakan normal jika nilai signifikansi residual di atas 5%.
2. Uji Multikolinearitas: Menguji korelasi antar variabel independen dengan Tolerance Value ( $> 0,10$ ) dan VIF ( $< 10$ ) untuk memastikan tidak terjadi multikolinearitas.
3. Uji Autokorelasi: Menggunakan Durbin-Watson untuk mendeteksi adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dan  $t-1$ . Autokorelasi menunjukkan adanya hubungan antara observasi yang berurutan.
4. Uji Heteroskedastisitas: Menggunakan grafik Scatterplot untuk memeriksa kesamaan varians dari residual. Model regresi yang baik tidak menunjukkan pola tertentu pada grafik, yang menandakan homokedastisitas.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda dan analisis jalur (path analysis). Persamaan regresi yang digunakan adalah:  $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3Z + e$ , di mana  $Y$  adalah kepatuhan wajib pajak pribadi,  $X_1$  adalah pengetahuan pajak,  $X_2$  adalah sosialisasi perpajakan,  $Z$  adalah kepercayaan, dan  $e$  adalah error. Selain itu, uji parsial (uji  $t$ ) digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan signifikansi di bawah 5% menunjukkan pengaruh yang signifikan. Uji simultan (uji  $F$ ) dilakukan untuk menguji pengaruh semua variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Jika nilai  $F$  hitung lebih besar dari  $F$  tabel, maka ada pengaruh yang signifikan. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen, di mana nilai  $R^2$  mendekati satu menunjukkan pengaruh yang kuat. Terakhir, analisis jalur digunakan untuk memperkirakan hubungan kausal antara variabel-variabel berdasarkan model yang dibentuk secara teoritis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Analisis Statistik**

#### **a. Hasil Uji Validitas**

Uji validitas dalam penelitian ini untuk mengetahui data yang didapat sudah valid atau tidak. Pada pengujian ini jumlah  $n$  adalah 65 dan tingkat signifikansi 0,05 sehingga digunakan  $r$  tabel 0,244. Hasil uji validitas dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

#### **1. Validitas Pengetahuan Pajak**

Variabel pengetahuan pajak memiliki item pertanyaan sebanyak 8 pertanyaan. Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dan  $r$  tabel dengan level of signifikansi 5%. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pajak**

Pertanyaan	$r_{count}$	$r_{table}$	Keterangan
PP1	0,427	0,244	Valid
PP2	0,577	0,244	Valid
PP3	0,657	0,244	Valid
PP4	0,724	0,244	Valid
PP5	0,725	0,244	Valid
PP6	0,658	0,244	Valid
PP7	0,477	0,244	Valid
PP8	0,508	0,244	Valid

*Sumber: Data primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 1 diketahui bahwa semua item pertanyaan pada variable pengetahuan pajak mempunyai nilai rhitung lebih besar dari rtabel, Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan kuesioner variabel pengetahuan pajak dinyatakan valid.

## 2. Variabel Sosialisasi Perpajakan

Varibel sosialisasi perpajakan memiliki item pertanyaan sebanyak 7 pertanyaan. Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dan rtabel dengan level of signifikansi 5%. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan**

Pertanyaan	$r_{count}$	$r_{table}$	Keterangan
SP1	0,615	0,244	Valid
SP2	0,711	0,244	Valid
SP3	0,639	0,244	Valid
SP4	0,774	0,244	Valid
SP5	0,654	0,244	Valid
SP6	0,645	0,244	Valid
SP7	0,738	0,244	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 2 diketahui bahwa semua item pertanyaan pada variable sosialisasi perpajakan mempunyai nilai rhitung lebih besar dari rtabel, Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan kuesioner variabel sosialisasi perpajakan dinyatakan valid.

## 3. Variabel Kepercayaan

Varibel kepercayaan memiliki item pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan. Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dan rtabel dengan level of signifikansi 5%. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kepercayaan**

Pertanyaan	$r_{count}$	$r_{table}$	Keterangan
KC1	0,647	0,244	Valid
KC2	0,749	0,244	Valid
KC3	0,791	0,244	Valid
KC4	0,844	0,244	Valid
KC5	0,648	0,244	Valid

*Sumber: Data primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 3 diketahui bahwa semua item pertanyaan pada variable kepercayaan mempunyai nilai rhitung lebih besar dari rtabel, Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan kuesioner variabel kepercayaan dinyatakan valid.

#### 4. Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Varibel kepatuhan wajib pajak memiliki item pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan. Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dan rtabel dengan level of signifikansi 5%. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

Pertanyaan	$r_{count}$	$r_{table}$	Keterangan
KWP1	0,606	0,244	Valid
KWP2	0,577	0,244	Valid
KWP3	0,676	0,244	Valid
KWP4	0,648	0,244	Valid
KWP5	0,648	0,244	Valid
KWP6	0,651	0,244	Valid
KWP7	0,702	0,244	Valid
KWP8	0,741	0,244	Valid
KWP9	0,575	0,244	Valid
KWP10	0,625	0,244	Valid

*Sumber: Data primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4 diketahui bahwa semua item pertanyaan pada variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai rhitung lebih besar dari rtabel, Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan kuesioner variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid.

#### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha Coeficient. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel yang diringkaskan pada tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5. Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0,809	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,735	Reliabel
Kepercayaan (Z)	0,791	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,845	Reliabel

*Sumber: Data primer yang diolah, 2024.*

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa berdasarkan hasil pengujian reliabilitas variabel pengetahuan pajak (X1), sosialisasi perpajakan (X2), kepercayaan (Z) dan kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian dinyatakan reliabel.

#### c. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, peneliti terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan. Ghozali (2011) menyebutkan bahwa regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal, bebas multikolinearitas dan bebas heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil dari uji asumsi klasik dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Hasil Uji Normalitas Data

Menurut Nur (2018), uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil telah memenuhi kriteria sebaran atau distribusi normal. Pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Adapun hasil dari uji normalitas data dengan menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov, adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Hasil uji Normalitas Data Persamaan I**

<i>Kolmogorov- Smirnov Z</i>	<i>Asymp. Sig. (2- tailed)</i>	Keterangan
0,067	0,200	Data berdistribusi Normal

*Sumber: Data yang diolah (2024)*

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov pada persamaan I diketahui bahwa besarnya nilai Kolmogorov- Smirnov Z sebesar 0,067 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Sehingga maka dapat disimpulkan bahwa semua data yang digunakan pada persamaan I terdistribusi normal.

**Tabel 7. Hasil uji Normalitas Data Persamaan II**

<i>Kolmogorov- Smirnov Z</i>	<i>Asymp. Sig. (2- tailed)</i>	Keterangan
0,082	0,200	Data berdistribusi Normal

*Sumber: Data yang diolah (2024)*

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov pada persamaan II diketahui bahwa besarnya nilai Kolmogorov- Smirnov Z sebesar 0,082 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Sehingga maka dapat disimpulkan bahwa semua data yang digunakan pada persamaan II terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Nur (2018) multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi antara variabel independen. Uji multikolinieritas dilakukan dengan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antara variabel independen dengan menggunakan Tolerance Value dan Varians Inflating Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Apabila nilai Tolerance di atas 0,10 dan VIF dibawah 10 menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa hasil dari uji multikolinieritas, adalah sebagai berikut:

**Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas Persamaan I**

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0,528	1,895	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,653	1,530	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Kepercayaan (Z)	0,633	1,580	Tidak Terjadi Multikolinieritas

*Sumber: Data yang diolah (2024)*

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas persamaan I pada tabel 8 diatas, diketahui bahwa semua variabel independen pada persamaan I memiliki nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen pada persamaan I tidak terjadi multikolinieritas.

**Tabel 9. Hasil Uji Multikolinieritas Persamaan II**

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0,670	1,493	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,670	1,493	Tidak Terjadi Multikolinieritas

*Sumber: Data yang diolah (2024)*

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas persamaan II pada tabel 9 diatas, diketahui bahwa semua variabel independen pada persamaan II memiliki nilai tolerance  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen pada persamaan II tidak terjadi multikolinearitas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada persamaan I dan persamaan II, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan I**

Variabel	Sig. (2- tailed)	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0,128	Tidak Terjadi heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,306	Tidak Terjadi heteroskedastisitas
Kepercayaan (Z)	0,701	Tidak Terjadi heteroskedastisitas

*Sumber: Data yang diolah (2024)*

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada persamaan I, diketahui bahwa besarnya nilai Sig. (2- tailed) pada semua variabel lebih besar dari 0,05. Sehingga maka dapat di simpulkan bahwa semua variabel independen pada persamaan I tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

**Tabel 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan II**

Variabel	Sig. (2- tailed)	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0,053	Tidak Terjadi heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,096	Tidak Terjadi heteroskedastisitas

*Sumber: Data yang diolah (2024)*

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada persamaan II, diketahui bahwa besarnya nilai Sig. (2- tailed) pada semua variabel lebih besar dari 0,05. Sehingga maka dapat di simpulkan bahwa semua variabel independen pada persamaan II tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

**Pembahasan**

**Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa besarnya signifikansi yang diperoleh variabel pengetahuan pajak sebesar  $0,009 < 0,05$ . Maka H1 diterima, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan pajak merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan dan pemahaman yang dimaksud yaitu memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana cara menyampaikan SPT, tempat pembayaran pajak terutang, denda dan batas waktu penyampaian atau pelaporan SPT (Nugraha & Umaimah, 2023).

Berdasarkan Theory of Planned Behavior pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak untuk menentukan perilakunya (control beliefs) dalam kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak (Nalendro, 2014). Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga akan tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Sebaliknya jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan baik dan sesuai dengan undang-

undang perpajakan sehingga akan tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah (Mardiasmo, 2016). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh SalSabila & Furqon (2020) serta Mianti (2021) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa besarnya signifikansi yang diperoleh variabel sosialisasi perpajakan sebesar  $0,008 < 0,05$ . Maka H2 diterima, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jendral Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan berlaku (Agun et al., 2022). Wardani & Wati (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah aktivitas menyalurkan informasi yang tepat dengan tujuan untuk menambah pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak sadar dan patuh untuk membayarkan pajaknya secara rutin (Lianty, 2017). Jika sosialisasi perpajakan yang tinggi sudah dilakukan oleh petugas pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya semakin rendah sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun akan semakin rendah berlaku (Agun et al., 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018) menemukan bahwa terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen.

#### **Pengaruh Kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa besarnya signifikansi yang diperoleh variabel kepercayaan sebesar  $0,006 < 0,05$ . Maka H3 diterima, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepercayaan adalah suatu keyakinan individu terhadap kebaikan individu atau kelompok lainnya dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan bersama (Wahyudi, 2017). Kepercayaan dapat dikaitkan dengan teori behavioral belief yang merupakan salah satu faktor dari Theory of Planned Behavior. Behavioral belief merupakan keyakinan individu pada hasil dari suatu perilaku (outcome belief) dan evaluasi terhadap hasil dari keyakinan tersebut (Haning, 2018).

Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil dapat membentuk variabel sikap (attitude). Dengan adanya kepercayaan dan hasil yang dapat membentuk sikap wajib pajak terhadap kinerja, pengelolaan pajak, jaminan yang diberikan serta pemungutan pajak yang dilakukan oleh pengelola pajak maka dapat membuat wajib pajak memiliki keyakinan dan sikap yang baik serta tidak akan merasa enggan dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik (Haning, 2018). Saputra (2020) menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan berpengaruh terhadap kemauan masyarakat dalam membayar pajak. Semakin tingkat kepercayaan masyarakat, semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Toniarta & Merkusiwati (2023) yang menemukan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui kepercayaan sebagai variabel intervening**

Berdasarkan uji analisis jalur diketahui bahwa besarnya nilai signifikansi sobel test pada variabel pengetahuan melalui kepercayaan sebesar 0,013. Karena nilai signifikansi yang didapatkan lebih kecil dari 0,05 ( $0,013 < 0,05$ ) maka  $H_4$  di terima yang artinya terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui kepercayaan sebagai variabel intervening. Pengetahuan merupakan faktor penting dalam meumbuhkan rasa percaya (Yulianti, 2019). Pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan menumbuhkan rasa kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak bahwa pajak dialokasikan dengan baik oleh pemerintah, semakin percaya pula kepercayaan yang dimiliki (Toniarta & Merkusiwati, 2023).

Kepercayaan individu terhadap pemerintah mencerminkan penerimaan terhadap otoritas yang berkuasa, termasuk pandangan mengenai tindakan, sikap, dan moralitas pemerintah dalam mendukung kepentingan masyarakat sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk patuh terhadap aturan perpajakan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Latief, 2020). Kepercayaan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya (Fitri & Annisa, 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2019) menemukan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan sebagai variabel intervening.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui kepercayaan sebagai variabel intervening**

Berdasarkan uji analisis jalur diketahui bahwa besarnya nilai signifikansi sobel test pada variabel sosialisasi perpajakan melalui kepercayaan sebesar 0,225. Karena nilai signifikansi yang didapatkan lebih besar dari 0,05 ( $0,225 > 0,05$ ) maka  $H_5$  di tolak yang artinya tidak terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui kepercayaan sebagai variabel intervening. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Wardani & Wati, 2018). Melalui sosialisasi perpajakan diharapkan masyarakat memahami fungsi penting dari pajak itu sendiri sehingga dengan begitu masyarakat mulai menyadari tentang kewajibannya dalam membayarkan pajak (Anggitasari & Purwantini, 2023).

Semakin tinggi sosialisasi yang intensif maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak (Kurniawan, 2014). Berdasarkan teori of planned behavior, dengan normative beliefs, sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Dimana normative beliefs merupakan keyakinan seseorang mengenai suatu harapan yang bersikap normatif dan motivasi untuk mewujudkan harapan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering dilakukannya sosialisasi perpajakan maka kepercayaan masyarakat dapat meningkat sehingga kepatuhan wajib pajak juga dapat meningkat (Anggitasari & Purwantini, 2023). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum (2017) dan Winerungan (2013) yang mengungkapkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu,

sosialisasi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dibuktikan dengan signifikansi sebesar 0,008. Kepercayaan juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,006. Lebih lanjut, pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan sebagai variabel intervening, terbukti dengan nilai signifikansi sobel test sebesar 0,013 yang kurang dari 0,05. Namun, tidak terdapat pengaruh signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan, dengan nilai signifikansi sobel test sebesar 0,225 yang lebih besar dari 0,05.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan orang pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31.
- Alimbudiono, R. S. (2020). *Konsep pengetahuan akuntansi manajemen lingkungan*. Jakad Media Publishing.
- Ananda, P. R. D. (2015). *Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Batu)*. Brawijaya University.
- Andinata, M. C. (2016). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. *Calyptra*, 4(2), 1–15.
- Anjani, D. N. (2015). *Analisis faktor-faktor kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha pada KPP Pratama Salatiga*. Program Studi Ekonomi Akuntansi-FEB UKSW.
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121.
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto, K. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(4).
- Irawan, A. (2020). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(6), 114–125.
- Lubis, S. A., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Pasir Putih. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 110–131.
- Mandagi, C., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3).
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164.
- Nur, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. *Perspektif: Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354–362.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty

*Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Kepercayaan sebagai Variabel Intervening*

- terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*.
- Rizky Ramadhan, C., & Adi, S. W. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, E-Filling & E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Kab. Karanganyar*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Samuel, G. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, 18(1), 63–70.
- Saputra, A., & Rulandari, N. (2020). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Dki Jakarta Tahun 2019. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 12–21.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14.